

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Pembangunan daerah merupakan keseluruhan aspek kehidupan dalam perhidupan masyarakat di daerah yang terdiri dari berbagai sektor dan program yang saling berkaitan dan dilaksanakannya oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah dari berbagai dapertemen dan non dapaertemen di daerah yang sesuai dengan tugas pokok serta tanggung jawab masing-masing, melalui Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai pada tingkat desa.

Musrenbang adalah forum-forum multi pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Musyawarah Rencana Pembangunan pada hakekatnya forum perencanaan formal yang berusaha meyatukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Musrenbang merupakan wahana publik yang sangat penting membawa para pemangku kepentingan memahami isu-isu dan permasalahan-permasalahan untuk mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan dan konsesnsus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan. Musrenbang juga merupakan wahana untuk mensinkronisasikan pendekatan “*Top Down*” dengan Pendekatan “*Bottom Up*” pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penelitian yang bersifat teknis.

Sebagai dokumen dalam perencanaan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjebatani antara kepetingan perencanaan startegis jangka

menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Di mana dalam penyusunan rencana pembangunan memerlukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku yang berperan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di setiap desa.

Pada pelaksanaan Musrenbang baik dari tingkat Nasional sampai pada tingkat bawah yaitu desa dimana partisipasi masyarakat itu sangat diperlukan untuk terciptanya musyawarah yang melibatkan perwakilan masyarakat dan melahirkan suatu kesepakatan terkait dengan pembangunan yang ada di setiap desa. Pada pelaksanaan Musrenbang terdapat landasan hukum yang mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 meliputi tentang perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pendayagunaan kawasan perdesaan. Pada pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta untuk menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembaguan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam undang-undang sebelumnya memiliki dua pendekatan yaitu desa membangun dan diintegrasikan dalam perencanaan pembanguan desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kewenangan dan lebih mengacuh pada perencanaan pembangunan kabupaten/Kota. Dalam dokumen perencanaan pembangunan di tingkat desa harus memiliki dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Dalam pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan Desa harus mengikutsertakan Perwakilan Masyarakat melalui Forum Musrenbangdes yang dilaksanakan setahun sekali untuk pembangunan disatu tahun kedepan.

Memperhatikan uraian di atas Pemerintah Kecamatan Dungaliyo tidak lepas juga dari pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Dengan adanya Musrenbang di Kecamatan Dungaliyo diawali dengan Musyawarah Rencana Pembangunan di masing-masing Desa yang dilaksanakan pada bulan Juni pada pertengahan tahun untuk pembahasan pembangunan yang ada di desa se Kecamatan Dungaliyo

Pada pelaksanaan Musyawarah Rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa itu dihadiri oleh masyarakat yang di dalamnya ada keterwakilan kaum Pemuda, keterwakilan Perempuan, atau unsur dari masing-masing desa seperti Lembaga Pemerintah Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Karang Taruna (KT) desa, yang di dalamnya membahas rancangan yang akan diusulkan ke Pemerintah pusat lewat dari Pemerintah Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai pada tingkat Nasional dengan berdasarkan skala Prioritas Melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang di dalamnya membahas mengenai Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa.

Umumnya pada setiap pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan masih terdapat program pembangunan yang tidak teralisasi berdasarkan daftar usulan program pembangunan yang ada di setiap desa, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Musrenbang,

dan kurangnya partisipasi Masyarakat dikarenakan dengan kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan apa arti dan tujuan dari pada Musrenbangdes, kemudian persoalan waktu dalam artian dimana masyarakat di sini lebih mementingkan urusan pribadi dari pada urusan yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan umum seperti menghadiri kegiatan rapat dalam pelaksanaan Musrenbangdes yang dilaksanakan dalam setahun sekali.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditampilkan pada Tabel 1.1 hasil Program dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan Dungaliyo dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 1.1

Daftar Usulan Program Pembangunan Hasil Musrenbang Kec. Dungaliyo

No	DESA	TAHUN					
		2018		2019		2020	
		Usulan program tahun sebelumnya	Yang diprogramkan	Usulan Program tahun sebelumnya	Yang diprogramkan	Usulan program tahun sebelumnya	Yang diprogramkan
1	Dungaliyo	15	11	20	11	20	15
2	Duanga	10	6	10	5	11	6
3	Bongomeme	15	8	12	6	20	5
4	Kaliyoso	7	6	16	8	8	6
5	Pilolalenga	16	9	50	15	60	9
6	Pangada'a	6	3	6	1	6	1
7	Ambara	20	10	25	11	15	8
8	Momala	11	5	21	5	22	5
9	Ayuhula	15	5	23	9	12	6
10	Batuloreng	11	8	15	2	12	10

Sumber Data : Kasie Perencanaan Kecamatan Dungaliyo 2020

Dari pada tabel 1.1 yang ada menunjukkan bahwa daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dari hasil Muyawarrah Rencana Pembangunan

(Musrenbang) pada tingkat desa se Kecamatan Dungaliyo sebagian usulan tidak terealisasi atas dasar anggaran yang tidak mencukupi.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Evaluasi Kebijakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Dungaliyo Kab Gorontalo”**

1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dapat dikemukakan Fokus dan Sub Fokusnya sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi evaluasi kebijakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Dungaliyo, dengan sub fokus
 - a. Penyusunan Rencana
 - b. Penetapan rencana
 - c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 - d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
2. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Kebijakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Dungaliyo, dengan sub fokus
 - a. Efektifitas
 - b. Kecakupan
 - c. Pemerataan
 - d. Responsivitas
 - e. Ketetapan

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Proses Evaluasi Kebijakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Dungaliyo Dilihat dari aspek : Penyusunan Rencana, Penetan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
2. Untuk mengetahui faktor yang menentukan keberhasilan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Dungaliyo. Dapat dilihat dari aspek : Efektifitas, Kecakupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketetapan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengembangan ilmu khususnya dalam Perencanaan pembangunan melalui Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau masukan kepada pemerintah Kecamatan Dungaliyo sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam mengetahui proses perencanaan pembangunan dan bisa memahami faktor yang jadi penghambat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.